

MANAJEMEN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA LAZISMU TANAH BUMBU

Junaidi¹, Mochammad Arif Budiman², Nurhidayati³

¹²³Politeknik Negeri Banjarmasin

¹d030421006@akuntansipoliban.ac.id, ²m.arif.budiman@poliban.ac.id,

³nurhidayatidahlan@poliban.ac.id

Abstract

This study examines the management of Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) funds for community empowerment at Lazismu Tanah Bumbu through a descriptive qualitative approach. The research specifically investigates the implementation of four core management functions, planning, organizing, implementing, and controlling, in the institution's ZIS fund management practices. Data was collected through semi-structured interviews, institutional documentation, and a review of relevant literature. The analytical process employed data reduction, data presentation, and conclusion drawing to capture the practical application of these management functions within the organizational context. The findings reveal that Lazismu Tanah Bumbu has applied the four management functions in a reasonably effective manner. Planning is conducted periodically, guided by the organization's flagship programs. The organizational structure is well-aligned to support efficient program implementation. Fundraising and distribution activities are carried out with a strong emphasis on transparency and accountability, while oversight is ensured by the Sharia Supervisory Board. However, the study also identifies the need for more robust fundraising strategies to address the observed decline in infak and sedekah contributions, as well as to expand the coverage and impact of the institution's beneficiary programs. This research contributes to the discourse on faith-based philanthropic management by highlighting best practices and areas for improvement in the operationalization of ZIS fund management for sustainable community empowerment.

Keywords: management of ZIS, zakat, infak, alms, lazismu

Pendahuluan

Manajemen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan zakat, infak, dan sedekah. Dalam fiqih, ketentuan mengenai jenis-jenis harta zakat, nisab, dan haulnya telah ditetapkan dengan jelas. Pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab sangat penting agar zakat dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam membantu masyarakat yang lemah secara ekonomi (Rahmadinda & Budiman, 2024). Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat harus dilakukan dengan manajemen yang baik, tepat, dan tuntas, guna memastikan dana tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi para penerimaannya (Subandi, 2015).

Manajemen adalah seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif didukung dengan sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, manajemen terdapat strategis pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Alfiah, Herawati, & Novitasari, 2020). Fungsi manajemen menurut Novianti (2018) terdiri dari empat tahapan utama. Pertama, perencanaan (*planning*) adalah proses menetapkan tujuan, langkah-langkah pencapaian, jadwal, lokasi, biaya, serta pihak yang bertanggung jawab. Kedua,

DOI: 10.33603/ejpe.v13i2.10812

This is an open access article under the CC-BY-SA license



pengorganisasian (*organizing*) mencakup pembagian tugas, penyusunan struktur organisasi, dan koordinasi kerja agar kegiatan berjalan efektif. Ketiga, pelaksanaan (*actuating*) bertujuan menggerakkan anggota organisasi melalui motivasi, komunikasi, dan pembinaan agar tugas dijalankan dengan baik. Terakhir, pengawasan (*controlling*) dilakukan untuk memastikan kegiatan sesuai rencana dengan menetapkan standar, mengukur kinerja, serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam ajaran agama. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai syariat Islam. Secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan berkembang. Penamaan ini mencerminkan harapan agar zakat membawa keberkahan dan kebaikan bagi pemberi maupun penerimanya (Purwanti, 2020). Zakat adalah instrumen Islam untuk distribusi pendapatan dan kekayaan, yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan mengatasi kemiskinan di Indonesia melalui zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, serta program zakat produktif (Pratama, 2015; Rizqa et al., 2021).

Infak adalah cara mendayagunakan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga lingkungannya lebih luas dibandingkan dengan zakat. Secara umum, infak cenderung konsumtif karena digunakan secara langsung untuk pengeluaran atau belanja guna memenuhi kebutuhan tertentu. Walaupun infak bisa memberikan dampak yang produktif, hal itu bukanlah tujuan utama, melainkan sekedar akibat yang menyertainya. Berbeda dengan zakat, yang lebih menekankan pada aspek produktivitas, yaitu pemanfaatan kekayaan agar dapat diperbesar dan diputar kembali dalam aktivitas ekonomi secara berkelanjutan (Maharani et al., 2024). Infak merupakan bentuk ibadah sosial yang dilakukan secara sukarela dengan memberikan harta guna mendukung kesejahteraan masyarakat (Anjelina et al., 2020). Anjuran untuk berinjak ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat Al-Baqarah [2] ayat 267. Sedangkan sedekah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Artinya segala bentuk perbuatan baik itu adalah sedekah (Firdaus, 2017).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat (Handayani & Ainun, 2017; Mairijani & Budiman, 2021). Dalam pelaksanaan tugasnya, Lembaga Amil Zakat bersifat mandiri, namun tetap menjalin koordinasi dengan pemerintah serta sesama lembaga zakat, khususnya yang berada dalam wilayah yang sama, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi dengan lembaga dalam proses penyaluran zakat guna mendukung pemerataan dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat (Ainun et al., 2023; Alkaf & Budiman, 2023).

Lazizmu (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah) didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 dan dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK Nomor 457 Tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan lagi melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016, yang menjadikannya sebagai lembaga zakat dengan *legal standing* memenuhi syarat untuk kepentingan umat. Lazismu adalah lembaga zakat berskala nasional yang berkomitmen dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan zakat, infak, wakaf, dan bentuk dana kedermawanan lainnya secara produktif, berasal dari individu, lembaga, perusahaan, dan instansi (Lazismu, 2025).

Lazismu daerah memegang peran penting dalam pelaksanaan program zakat, dan infak/sedekah di wilayah. Sebagai bagian dari Lazismu nasional, keberadaan Lazismu di tingkat daerah bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara lebih dekat dan memahami kebutuhan yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, Lazismu daerah dapat mengelola penghimpunan dana secara lebih efektif serta menyalurkannya kepada mustahik tepat sasaran. Salah satunya adalah Lazismu Tanah Bumbu yang terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan dana yang transparan. Lazismu Tanah Bumbu tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, tetapi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayahnya. Dengan demikian, peran Lazismu daerah menjadi sangat penting dalam memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan di masyarakat.

Lazismu Tanah Bumbu berfungsi sebagai lembaga amil zakat Muhammadiyah yang berfokus pada perhimpunan dan penyaluran dana ZIS. Berdasarkan laporan keuangan Lazismu Tanah Bumbu tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan pada penghimpunan dana infak/sedekah, yaitu dari Rp. 259.198.308 pada tahun 2023 menjadi Rp105.297.404 pada tahun 2024. Meskipun dana zakat menunjukkan peningkatan dari Rp. 86.265.557 pada tahun 2023 menjadi Rp. 133.353.548 pada tahun 2024, penurunan pada dana Infak/Sedekah mencerminkan adanya perubahan pola penghimpunan masyarakat yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh Lazismu Tanah Bumbu.

Fenomena ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen dana zakat, infak, dan sedekah di Lazismu Tanah Bumbu agar penghimpunan dana ZIS dapat mengalami peningkatan, serta penyalurannya menjadi lebih luas dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi fungsi manajemen dana zakat dan infak/sedekah dilakukan oleh Lazismu Tanah Bumbu.

Penelitian tentang manajemen pada lembaga amil zakat telah banyak dilakukan. Andriani (2017) dalam penelitiannya tentang manajemen dana zakat dan infak/sedekah pada Lazismu Kota Banjarbaru mendapati bahwa dana ZIS masih belum dikelola secara baik, terutama dalam proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Sebaliknya, Putri et al. (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Lazismu Muara Aman sudah menerapkan fungsi manajemen yang baik dalam pengelolaan dana ZISnya. Sementara itu, penelitian Janah (2023) pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri menyebutkan bahwa proses penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan belum didukung oleh kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Dari penelitian-penelitian tersebut, diketahui bahwa implementasi fungsi manajemen di berbagai lembaga zakat daerah memiliki tantangan masing-masing. Hal ini mendorong

dilakukannya studi yang spesifik pada lembaga amil zakat di daerah, termasuk pada Lazismu Tanah Bumbu agar dapat diperoleh informasi dan gambaran yang lebih utuh dan mendalam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu menjelaskan manajemen dana zakat dan infak/sedekah pada Lazismu Tanah Bumbu. Objek penelitian ini adalah sistem manajemen dana ZIS yang diterapkan di Lazismu Tanah Bumbu. Jenis data yang digunakan ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Nasution, 2023).

Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu mereka yang dianggap memiliki pemahaman, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana ZIS. Informan utama terdiri dari ketua Lazismu Tanah Bumbu, bendahara, dan staf divisi program yang berperan strategis dalam perencanaan dan pengorganisasian. Selain itu, relawan lapangan dan beberapa penerima manfaat (mustahik) juga diwawancarai untuk memperoleh perspektif dari sisi pelaksanaan dan dampak program. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan peran mereka dalam keseluruhan siklus manajemen dana ZIS, mulai dari penghimpunan, penyaluran, hingga pengawasan.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi (laporan keuangan, arsip kegiatan, dan struktur organisasi), serta studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga memungkinkan informan memberikan penjelasan lebih luas. Dokumentasi digunakan untuk menguatkan data primer, sementara studi kepustakaan dipakai untuk membandingkan temuan dengan hasil penelitian terdahulu. Selain triangulasi, peneliti juga melakukan *member checking* dengan cara mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan utama agar interpretasi data sesuai dengan maksud mereka. Melalui langkah-langkah ini, hasil penelitian diharapkan lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen dana zakat dan infak/sedekah di Lazismu Tanah Bumbu berdasarkan empat fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Lazismu Tanah Bumbu, dokumentasi, dan peninjauan dokumen keuangan tahun 2023–2024, diperoleh temuan yang menunjukkan bahwa Lazismu Tanah Bumbu telah menerapkan keempat fungsi tersebut, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.

a. Perencanaan

Perencanaan kegiatan di Lazismu Tanah Bumbu dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi tahunan bersama seluruh pengurus. Rencana kegiatan mengacu pada program unggulan lembaga, seperti program pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, serta pemberdayaan ekonomi. Target penghimpunan dana ditetapkan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Dalam proses ini, Lazismu Tanah Bumbu juga menyusun rencana penyaluran yang disesuaikan dengan jenis dana yang masuk, seperti zakat yang ditujukan kepada delapan golongan mustahik, dan infak/sedekah yang lebih fleksibel penggunaannya.

Kelemahan dalam perencanaan terletak pada belum optimalnya pemanfaatan data dan evaluasi dari tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan rencana. Perencanaan masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur, sehingga menyulitkan lembaga dalam menilai efektivitas program secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara rencana yang sudah disusun dengan implementasi yang diharapkan di lapangan.

Ke depannya, Lazismu Tanah Bumbu diharapkan dapat secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan peran dan program-program yang dijalankan lembaga sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat dan infak/sedekah. Selain itu, perencanaan penghimpunan dan penyaluran sebaiknya tidak hanya terpusat pada momen tertentu seperti bulan Ramadhan, melainkan dilakukan secara merata sepanjang tahun, serta didukung dengan pendataan mustahik yang dilakukan secara berkala agar penyaluran lebih tepat sasaran. Lebih jauh lagi, perencanaan program juga perlu dilengkapi dengan indikator kinerja utama (KPI) yang berfokus pada dampak sosial, seperti peningkatan pendapatan mustahik, keberlanjutan usaha yang didukung, atau jumlah mustahik yang bertransformasi menjadi muzakki. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya menetapkan target penghimpunan, tetapi juga memastikan adanya ukuran keberhasilan yang jelas dari program yang dijalankan.

b. Pengorganisasian

Struktur organisasi Lazismu Tanah Bumbu telah disusun dengan baik dan terdiri dari unsur pimpinan seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta divisi-divisi khusus seperti divisi program, penggalangan dana, dan media informasi. Pembagian tugas dalam organisasi dilakukan berdasarkan bidang kerja dan keahlian, dan setiap pengurus memiliki uraian tugas yang jelas. Untuk memastikan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, lembaga ini juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan program dari sisi hukum agama.

Kekuatan dalam pengorganisasian ini ditunjukkan melalui pembagian kerja yang efektif dan kerja sama tim yang cukup baik. Namun, kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tidak merata masih menjadi tantangan dalam pengelolaan kegiatan secara maksimal.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di Lazismu Tanah Bumbu mencakup dua aktivitas utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung (*offline*), yaitu menerima dana ZIS dari para donatur yang datang ke kantor Lazismu Tanah Bumbu, menyediakan layanan jemput zakat bagi donatur yang berhalangan datang ke kantor, menempatkan kotak amal yang dititipkan di tempat usaha masyarakat, dan menyebarkan amplop kerja sama dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Program amplop kerjasama dengan sekolah terbukti sangat mendukung dalam upaya penghimpunan dana. Kegiatan ini tidak hanya efektif dalam penghimpunan dana, tetapi juga memberikan edukasi sejak dini kepada siswa mengenai pentingnya berbagi dan kepedulian sosial. Selain itu, penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah juga dilaksanakan secara online melalui transfer ke rekening lembaga dan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram sebagai sarana komunikasi dan promosi kepada masyarakat.

Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk program konsumtif (seperti bantuan pangan, beasiswa, dan santunan) dan program produktif (seperti pemberian modal usaha dan pelatihan bagi petani). Dalam penyaluran dana ZIS, Lazismu Tanah Bumbu tidak hanya menekankan bantuan langsung, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Lazismu Tanah Bumbu, Bapak Irfan Hakim, dalam wawancara:

“Dana ZIS yang kami himpun dari masyarakat disalurkan kepada para mustahik sesuai ketentuan syariah, dan juga melalui berbagai program yang telah dirancang, seperti pemberdayaan ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, serta pendidikan. Tujuan kami bukan hanya menyalurkan, tetapi juga memastikan dana itu memberi manfaat keberlanjutan dilihat dari peningkatan penghasilan, akses pendidikan, atau kondisi kesehatan mustahik. Namun, salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterjangkauan wilayah pendistribusian, karena ada beberapa daerah yang letaknya cukup jauh dan sulit diakses, kami terus menjangkau semua mustahik yang membutuhkan, dengan menjalin kerjasama bersama relawan dan organisasi lain”.

Penyaluran dana ZIS diwujudkan melalui enam pilar program Lazismu, yaitu program ekonomi, sosial-dakwah, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, serta pendidikan. Program-program tersebut antara lain Beasiswa Mentari, Peduli Guru, Peduli Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi, Ketahanan Pangan, Tani Bangkit, Pemberdayaan Muallaf, Da'i Mandiri, Sayangi Lansia, Indonesia Siaga, dan Penanaman Pohon. Dana yang disalurkan dipastikan sampai kepada beberapa golongan (*asnaf*) yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah, yaitu: fakir, amil, muallaf, *gharim* (orang yang berutang), *fisabilillah*, dan ibnu sabil. Dalam program Indonesia Siaga, dana ZIS disalurkan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah, seperti bencana kebakaran yang terjadi di wilayah Tanah Bumbu. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok dan pemulihan pada saat bencana. Proses verifikasi terhadap para mustahik dilakukan secara ketat melalui survei lapangan oleh tim penyaluran sebelum dana diberikan.

Salah satu program produktif yang diluncurkan oleh Lazismu Tanah Bumbu untuk meningkatkan perekonomian para mustahik adalah pemberian bantuan dana dan penyediaan sarana dan prasarana bagi mustahik yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha mandiri. Salah satu contohnya adalah bantuan Kopi Muhammadiyah. Lazismu memberikan dukungan dalam bentuk perlengkapan usaha seperti alat seduh, meja, kursi, dan kebutuhan lainnya. Usaha tersebut dikelola langsung oleh mustahik penerima bantuan. Dalam praktiknya, hasil dari penjualan yang diperoleh mustahik memungkinkan mereka untuk berdonasi kembali. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi tercapai, yakni ketika mustahik bertransformasi menjadi muzakki.

Penyaluran dana ZIS oleh Lazismu Tanah Bumbu saat ini masih menunjukkan distribusi yang belum merata. Penyaluran cenderung masih terfokus pada wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk yang padat, sementara daerah-daerah lain yang juga membutuhkan bantuan belum sepenuhnya terjangkau. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, khususnya kurangnya keterlibatan relawan yang aktif di setiap wilayah, sehingga menghambat proses distribusi dana secara menyeluruh.

Dalam pengelolaan dana ZIS di Lazismu Tanah Bumbu prinsip transparansi dalam proses pendistribusian dana ZIS diwujudkan melalui laporan yang terbuka kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah dengan menyampaikan laporan penyaluran secara rutin melalui media sosial resmi, khususnya akun Instagram Lazismu. Masyarakat dapat melihat dokumentasi penyaluran bantuan, jumlah penerima manfaat, serta jenis program yang dijalankan. Langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan donatur dan memastikan bahwa dana yang dihimpun benar sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024, diketahui bahwa dana zakat mengalami peningkatan dari Rp86.265.557 menjadi Rp133.353.548, sedangkan dana infak/sedekah mengalami penurunan dari Rp259.198.308 menjadi Rp105.297.404. Penurunan ini mengindikasikan perlunya strategi baru dalam penggalangan dana infak/sedekah, seperti pemanfaatan media digital, kampanye yang lebih aktif, dan penguatan kerja sama kelembagaan.

Peningkatan kerja sama dengan sekolah, masjid, atau lembaga sosial lain juga perlu ditingkatkan agar distribusi lebih luas dan merata karena kerja sama Lazismu Tanah Bumbu selama ini masih terbatas hanya dengan organisasi Muhammadiyah saja. Selain itu, penggunaan rekening bank perlu diperluas agar memudahkan mustahik untuk berdonasi, tidak hanya melalui BSI dan Bank Kalsel saja. Demikian pula dengan pemanfaatan media sosial dalam kegiatan promosi yang masih perlu dioptimalkan dengan menggunakan media sosial lainnya seperti Facebook, TikTok, Whatsapp, maupun website resmi. Pemanfaatan berbagai media sosial ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta meningkatkan komunikasi dan publikasi program Lazismu.

d. Pengawasan

Pengawasan dalam menyalurkan dana ZIS di Lazismu Tanah Bumbu merupakan bagian penting dari upaya memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun disalurkan secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Pengawasan terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh

pengurus harian dan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap proses pengelolaan dana ZIS tidak hanya memenuhi standar pedoman yang ada, tetapi juga sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Setiap penggunaan dana disertai dengan laporan pertanggungjawaban, dan pengawasan dilakukan melalui rapat evaluasi dan laporan berkala. Laporan penyaluran diumumkan secara terbuka melalui media sosial.

Meskipun mekanisme pengawasan telah berjalan, pelaksanaan pengawasan masih lebih bersifat administratif dan belum menyentuh pada evaluasi dampak sosial dari program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih menyeluruh, termasuk penilaian kebermanfaatan dan keterjangkauan program kepada masyarakat. Ke depannya, laporan keuangan Lazismu Tanah Bumbu sebaiknya juga dapat disusun sesuai dengan ketentuan dalam ISAK 35 sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga sekaligus meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari para muzakki dan masyarakat (Andriani et al., 2022).

Simpulan

Manajemen dana ZIS Lazismu Tanah Bumbu telah menerapkan empat fungsi utama manajemen, yaitu: (1) Tahap perencanaan, dengan menetapkan target penghimpunan tahunan dan menyusun strategi kerja sama, serta memanfaatkan media sosial dan transfer bank. Namun, perencanaan masih bersifat umum dan belum berbasis indikator yang terukur sehingga menyulitkan evaluasi efektivitas program. (2) Tahap pengorganisasian, dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas dalam tim fundraising dan penyaluran, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia. (3) Tahap pelaksanaan, dengan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran baik secara offline maupun online, serta menghadirkan berbagai program konsumtif dan produktif yang mendukung pemberdayaan masyarakat. (4) Tahap pengawasan, dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan syariah dan transparansi, meskipun evaluasi dampak sosial program masih terbatas.

Secara kritis, penelitian ini menemukan adanya jurang pemisah antara perencanaan yang masih umum dengan kebutuhan akan strategi yang lebih spesifik dan terukur. Oleh karena itu, Lazismu Tanah Bumbu direkomendasikan untuk mengadopsi model perencanaan berbasis indikator kinerja utama (KPI) yang berfokus pada dampak sosial dari program penyaluran dana, misalnya indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi atau peningkatan kualitas pendidikan mustahik. Selain itu, perlu penguatan strategi fundraising berbasis digital, perluasan kerja sama lintas lembaga, serta pengawasan yang tidak hanya administratif tetapi juga menilai keberlanjutan dampak program. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan manajemen dana ZIS dapat lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Referensi

- Ainun, B., Mahyuni, & Silvia, N. (2023). Preferensi Masyarakat dalam Penyaluran Zakat: Tinjauan pada Masyarakat di Kabupaten Banjar. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 3(2), 105–118.
- Alfiah, Herawati, N. (2020). Manajemen POAC Wakaf di Indonesia. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 02(23), 117–131. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8065>
- Alkaf, S. S. Y., & Budiman, M. A. (2023). Peranan Lembaga Pengelola Zakat dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 3(1), 81–89.
- Andriani. (2017). *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada Lazismu Kota Banjarbaru*. Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Andriani, Elfaradayanti, E., Fadhillah, M., & Budiman, M. (2022). Implementation of ISAK 35 to Increase the Accountability of Mosque Financial Report. *3rd Annual Management, Business, and Economic Conference (AMBEC)*, 156–164.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Firdaus. (2017). Sedekah dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Ash-Shahabah*, 3(1), 93. <https://doi.org/https://doi.org/10.59638/ash.v3i1.73>
- Handayani, L., & Ainun, B. (2017). Evaluasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (Laz) Poliban. *Jurnal Informasi Teknik Dan Niaga*, 17(2), 97–104. <https://doi.org/10.31961/intekna.v17i2.467>
- Janah, S. (2023). *Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri*. 03, 1–21.
- Lazismu. (2025). *Lazismu*. Lazismu.
- Maharani, B., Ainun, B., & Budiman, M. A. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(2), 219–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i2.2576>
- Mairijani, M., & Budiman, M. A. (2021). Preferensi Muzakki dalam Menyalurkan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 12(2), 152. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v12i2.5525>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung (H. M. Albina (ed.)). Harva creativ.
- Novianti, P. (2018). *Manajemen Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Institutional Respository UIN Syarif Hidayatullah.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1),

93–104.

- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Putri, S. D., Noprizal, & Khairul Umam Khudori. (2023). *Manajemen Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lazismu Muara Aman*. IAIN Curup.
- Rahmadinda, A. S., & Budiman, M. A. (2024). Pengukuran Indeks Desa Zakat dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi pada Desa Terantang Kabupaten Barito Kuala). *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 167–178.
- Rizqa, Fahmi, M. Y., & Budiman, M. A. (2021). Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Tingkat Pengurangan Kemiskinan Mustahik di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v1i1.1165>
- Subandi. (2015). Manajemen zakat, infaq dan shadakah (zis) produktif (zis berbasis kewirausahaan di Lazisnu Kota Metro tahun 2015). *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(1), 2527–4430. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v1i1.10>